



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat nomor 01/PP.07-BA/9304/3/2026 tanggal 1 April Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Triwulan I Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

ttd.

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN ASMAT
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN ASMAT
 PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN I
 TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	AGATS	12	7.981	7.853	15.834
2	ATSJ	9	2.438	2.411	4.849
3	SAWA ERMA	10	2.274	2.083	4.357
4	AKAT	5	845	897	1.742
5	FAYIT	13	2.010	1.917	3.927
6	PANTAI KASUARI	9	1.602	1.462	3.064
7	SUATOR	14	1.461	1.233	2.694
8	SURU-SURU	18	1.119	988	2.107
9	KOLF BRAZA	9	619	526	1.145
10	UNIR SIRAU	6	621	595	1.216
11	JOERAT	6	959	1.018	1.977
12	PULAU TIGA	11	1.226	1.143	2.369
13	JETSY	8	890	905	1.795
14	DER KOUMUR	6	1.369	1.390	2.759
15	KOPAY	10	1.206	1.128	2.334
16	SAFAN	12	2.272	2.274	4.546
17	SIRETS	8	1.695	1.469	3.164
18	AYIP	6	726	714	1.440
19	BETCBAMU	7	1.002	1.025	2.027
20	JOUTU	7	708	646	1.354
21	ASWI	10	1.080	1.079	2.159
22	AWYU	6	861	778	1.639
23	KOROWAY BULUANOP	8	677	463	1.140
24	TOMOR BIRIP	8	950	783	1.733

25	SOR EP	6	811	755	1.566
	TOTAL	224	37.402	35.535	72.937

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

ttd.

ALOYSIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Diko Fitriansyah Azhari